



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Politeknik Negeri Ambon
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dady Mairuhu, S.T., M.M
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ambon
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kiki Yuliaty
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Politeknik Negeri Ambon,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Kiki Yuliaty
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Dady Mairuhu, S.T., M.M
NIP 196602261995121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



| Sasaran (S/SK) | Indikator (IKU/IKK) | Target Perjanjian Kinerja 2024 |
|--|---|--------------------------------|
| [1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | [1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | 60 |
| [1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | [1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi | 30 |
| [2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | [2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | 30 |
| [2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | [2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | 50 |
| [2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | [2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | 100 |
| [3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | 100 |
| [3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi | 40 |
| [3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | 2.50 |
| [4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | [4.1] Predikat SAKIP | BB |



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




| | | |
|--|---|----|
| [4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | [4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | 94 |
| [4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | [4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75 | 75 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Alokasi |
|----------------|------|--|----------------------|
| 1. | 4261 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi | Rp. 58.803.652.000,- |
| 2. | 4466 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | Rp. 4.799.416.000,- |
| 3. | 4467 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | Rp. 8.676.051.000,- |
| Total Anggaran | | | Rp. 72.279.119.000,- |

Jakarta, 18 Februari 2024

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Direktur Politeknik Negeri Ambon,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

